



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 555/Pdt.P/2024/PN Jkt.Pst.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara atas nama Pemohon:

**ARNITA ASRIYANITA** Nomor Identitas 3171086909840008, jenis kelamin Perempuan, tempat/tanggal lahir Jakarta, 29 September 1984, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Jl. Rawa Selatan II No. 51 RT. 013 RW. 005, Kelurahan Kampung Rawa Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat, disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan memeriksa surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 25 November 2024, Pemohon hadir dan Pemohon menyatakan mencabut permohonannya secara lisan;

Menimbang, bahwa terhadap pencabutan permohonan, Hakim mempertimbangkan pencabutan permohonan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu pencabutan permohonan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan permohonan tersebut di atas, maka Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mencatatkan Perkara Perdata Nomor 555/Pdt.P/2024/PN Jkt.Pst yang telah didaftar tersebut dari register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara dilakukan oleh Pemohon, maka Pemohon harus dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat pasal-pasal dari Undang-undang dan peraturan lain yang bersangkutan;

Hal 1 dari 2 halaman Pen.555/Pdt.P/2024/PN Jkt.Pst.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENETAPKAN:

1. Menyatakan bahwa perkara perdata Nomor 555/Pdt.P/2024/PN Jkt.Pst dicabut ;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mencoret perkara Perdata Nomor 555/Pdt.P/2024/PN Jkt.Pst dalam register perkara;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Jakarta Pusat pada hari Senin, tanggal 25 November 2024 oleh Khusaini, S.H, M.H., Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan dibantu oleh Dani Kartiwa, S.H., M.H. Panitera Pengganti, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum tanpa dihadiri oleh Pemohon beserta kuasanya.

Panitera Pengganti

H a k i m

Dani Kartiwa, S.H. , M.H.

Khusaini, S.H, M.H.

### Perincian Biaya :

- |        |   |
|--------|---|
| 1.     | Biaya Pendaftaran-----                        |
|        | : Rp. 30.000,00                               |
| 2.     | Biaya Proses -----                            |
|        | : Rp.200.000,00                               |
| 3.     | Redaksi-----                                  |
|        | : Rp. 10.000,00                               |
| 4.     | Materai-----                                  |
|        | : <u>Rp. 10.000,00</u>                        |
| Jumlah | : Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh Rupiah) |

Hal 2 dari 2 halaman Pen.555/Pdt.P/2024/PN Jkt.Pst.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)